

**KEKUATAN HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIFINANCE
KREDIT PLUS GORONTALO**

**Oleh:
MOHAMAD KEISA ARLIANDI DEU
NIM: H.11.15.139**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEKUATAN HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIFINANCE
KREDIT PLUS GORONTALO**

Oleh :
MOHAMAD KEISA ARLIANDI DEU
NIM: H.11.15.139

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 07 Juni 2021**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. HIJRAH LAHALING SHL.MH
NIDN : 0908088203


PEMBIMBING II



HARITSA, S.H., M.H
NIDN:0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
KEKUATAN HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI FINANCE KREDIT
PLUS GORONTALO

OLEH:
MOHAMAD KEISA ARILIANDI DEU
NIM : H.11.15.139



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : **MOH. KEISA ARLIANDI DEU**
NIM : H11.15.139
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Multifinance Kredit Plus Gorontalo*" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 02 Juni 2021
Yang membuat pernyataan



MOH. KEISA ARLIANDI DEU
NIM : H11.15.139

ABSTRAK

MOHAMAD KEISA ARLIANDI DEU NIM: H.11.15.139 KEKUATAN HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIFINANCE KREDIT PLUS GORONTALO dibimbing oleh Hijrah lahaling dengan haritsah

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat

Tujuan penelitian ini untuk (1). Untuk Mengetahui Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Multifinance Kredit Plus Gorontalo (2).Untuk Mengetahui Bentuk Klausula Baku Dalam Perjanjian Multifinance Kredit Plus Gorontalo

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Multifinance Gorontalo Adalah Sebagai Bukti Perjanjian pihak leasing atau Pembiayaa Multifinance Kredit Plus dapat melakukan kesekusi jaminan kredit apabila memang terlebih dahulu adanya perjanjian kedua belah pihak atas dasar pada prinsip perjanjian yang dilakukan sebagai mana bukti dari sebuah perjanjian yang dibuat (2).Bentuk perjanjian Klausula Baku Dalam Perjanjian Perjanjian Multifinance Gorontalo yaitu bnetuk pertama Financial Lease (pembiayaan pengadaan barang)/ Operational Lease (pemberian jasa) (CETAK) dalam bentuk kontrak perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan diperjanjikan sesuai apa yang disepekati serta bentuk yang kedua Perjanjian Baku berbentuk (ELEKTRONIK) yang mana selruh bentuk perjanjian dilakukan dan disepakatai melalui layanan media aplikasi yang disiapkan oleh pelaku usaha, amun hal ini tidak mengurangi keabsahan sebuah perjanjian selama kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada sebuah perjanjian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Perjanjian baku yang dilakukan oleh pihak leasing dan konsumen harus menjamin kepastian hukum bentuk perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak, agar tidak merugikan kedua belah pihak khususnya masyarakat (2).Bentuk perjanjian Klausula Baku Dalam Perjanjian Perjanjian Multifinance Gorontalo Financial Lease (pembiayaan pengadaan barang)/ Operational Lease (pemberian jasa) (CETAK) Perjanjian Baku berbentuk (ELEKTRONIK) harus mengedepankan nilai etika dalam bentuk perjanjian karena perjanjian elektronik kedau belah pihak tidak diperhadapkan secara langsung melalui hany media yang disiapkan

Kata kunci: ***Kekuatan, Klausula, Baku Perjanjian Pembiayaan***

ABSTRACT

MOHAMAD KEISA ARLIANDI DEU NIM: H.11.15.139 THE STRENGTH OF RAW CLAUSULA LAW IN THE MULTIFINANCE CREDIT PLUS GORONTALO FINANCING AGREEMENT guided by Hijrah lahaling with haritsah

The research method used in this research is the type of empirical research or the type of non-doctrinal research, namely the approach in terms of facts of legal events that occur in the midst of society.

The purpose of this study is (1). To Know the Legal Power of the Standard Clause in the Gorontalo Plus Multifinance Credit Agreement (2) To Know the Form of the Standard Clause in the Gorontalo Plus Multifinance Credit Agreement

The results of this study show that: (1) The legal power of the Standard Clause in the Gorontalo Multifinance Agreement is as evidence of the agreement the leasing party or Multifinance Credit Plus financing can carry out credit guarantee execution if there is an agreement between the two parties based on the principle of the agreement made. as evidence of an agreement made (2). The form of the Standard Clause agreement in the Gorontalo Multifinance Agreement is the first form of Financial Lease (financing for procurement of goods) / Operational Lease (provision of services) (WRITTEN) in the form of an agreement contract that is set forth in writing and agreed according to what was agreed upon as well as the second form of Standard Agreement in the form (ELECTRONIC) where all the forms of the agreement were carried out and agreed upon through the media application service prepared by the business actor, however this does not reduce the validity of an agreement as long as both parties agree to tie yourself to an agreement

Based on the results of the study, it is recommended that: (1). The standard agreement made by the leasing party and the consumer must guarantee legal certainty in the form of agreement and agreement between the two parties, so as not to harm both parties, especially the community (2) Form of Standard Clause Agreement in the Multifinance Gorontalo Financial Lease Agreement (procurement of goods) / Operational Lease (service provision) (PRINT) Standard agreement in the form (ELECTRONIC) must prioritize ethical values in the form of an agreement because the electronic agreement between the two parties is not directly confronted through only prepared media

Keywords: *Strength, Clause, Standard Financing Agreement*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **KEKUATAN HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIFINANCE KREDIT PLUS GORONTALO** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedau orang tua penulis yang selama ini memberikan dorongan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian tersebut
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo

7. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
9. Bapak Haritsah.SH.,MH selaku pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Gorontalo, MARET 2021

Yang membuat pernyataan

MOHAMAD KEISA ARLIANDI DEU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perjanjian.....	8
2.1.1. Pengertian Perjanjian	8
2.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian	9
2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian	11
2.1.4. Asas Asas Perjanjian	13
2.2. Tinjauan Umum Perjanjian Baku	16
2.2.1. Pengertian Perjanjian Baku	16
2.2.2. Karakter Perjanjian Baku	20
2.2.3. Jenis Perjanjian Baku	21
2.3. Tinjauan Umum Pembiayaan Multifinance	22
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Multifinance	22
2.3.2. Bentuk Usaha Pembiayaan Multifinance	32

2.4 Kerangka Pikir	34
2.5 Definisi Operasional	35
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Objek Penelitian.....	37
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	37
3.4 Populasi Dan Sampel	37
3.5. Jenis Dan Sumber Data	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
1.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	41
1.2. Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam	
Perjanjian Multifinance Gorontalo	43
1.2.1. Sebagai Bukti Perjanjian	43
1.2.2. Sebagai Perjanjian Pokok.....	47
1.3. Bentuk perjanjian Klausula Baku Dalam	
Perjanjian Multifinance Gorontalo	48
1.3.1. Financial Lease (Pembiayaan Pengadaan	
Barang)/ Operational Lease (Pemberian Jasa) (CETAK)	48
1.3.2. Perjanjian Baku (ELEKTRONIK) Fintech	54
BAB V. PENUTUP	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat cepat dalam perkembangan dari segi perekonomian hal ini dibuktikan dengan majunya sistem perdagangan dengan cara melalui kredit , dewasa ini sistem pembelian dan pertukaran uang dominan dilakukan melalui pembayaran melalui sebuah sistem yang diciptakan oleh pihak leasing dan penyedia jasa keuangan, yang biasa disebut dengan pembiayaan *multifinance* , pembiayaan *multifinance* merupakan badan hukum pembiayaan yang begitu populer dimasa sekarang ini karena memiliki beberapa kemudahan-kemudahan tersendiri dalam penggunaanya hal ini yang membuat masyarakat lebih cenderung menggunakan pembiayaan *multifinance* untuk melakukan transaksi barang dan jasa

Dalam kehidupan dimasa Eraglaobalisasi sekarang ini pembiayaan *multifinance* merupakan lembaga pembiayaan yang sangat mudah di temukan diberbagai pelosok maupun diperkotaan bahkan, biasanya dalam kehidupan sehari hari masyarakat dalam bertransaksi baik secara langsung maupun tidak langsung (Non tunai) begitu banyak menggunakan pembiayaan *multifinance*, karena dianggap sangat mudah dan simpel, namun dibalik kemudahan dan simpelnya tata cara pembiayaan

multifinance begitu banyak kekurangan dan masalah yang akan dihadapi dikemudian hari.

Apabila kita melihat dan mengamati mengenai pembiayaan *multifinance* bahwa dalam penerapannya pembiayaan *multifinance* di beberapa cabang yang ada saat ini khususnya perusahaan pembiayaan *multifinance* yang ada di kota Gorontalo yang memberikan layanan pinjaman, kredit bahwa ditemukan beberapa bentuk perjanjian yang harus dilakukan dan dilaksanakan antara kreditur dan debitur. Namun hal ini tidak luput dari sistem tata cara perjanjian secara baku yang diberikan oleh Pihak pembiayaan *multifinance*

Perjanjian secara baku saat ini merupakan metode yang digunakan hampir semua pengguna jasa perbankan serta pembiayaan *multifinance* yang ada di Indonesia, perjanjian baku merupakan metode perjanjian yang diatur dalam aturan yang disediakan oleh pihak pembiayaan *multifinance*, didalam sistem tata kerja pembiayaan *multifinance* ada beberapa pihak yang akan terlibat pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak pembiayaan *multifinance* sebagai pemberi layanan pinjaman kredit

Pihak pembiayaan *multifinance* disini adalah pihak yang memberikan pelayanan dan mengeluarkan pinjaman untuk penggunaan barang dan jasa

2. Pihak nasabah

Sedangkan pihak nasabah adalah orang yang menggunakan layanan pembiayaan *multifinance*

Dalam penggunaan jasa pembiayaan *multifinance* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan dengan cara Baku oleh Pihak pembiayaan *multifinance* sehingga perjanjian baku ini perlu untuk dicermati sebelum melakukan kesepakatan dalam bentuk perjanjian, perjanjian baku sebagaimana yang diungkapkan oleh Munir Fuadi¹ bahwa perjanjian baku merupakan kontrak baku secara tertulis yang mana perjanjian itu dibuat oleh salah satu pihak hal ini dapat kita temukan di beberapa perusahaan yang menyediakan dalam bentuk formulir-formulir pembiayaan *multifinance*.

Perjanjian baku apabila dilihat dari pasal 10 Undang-undang Perjanjian baku ditekankan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian lebih mengedepankan prosedur dalam pembuatan atau perikatan perjanjian yang dianggap suatu kesepakatan yang sah apabila disepakati namun apabila kita melihat mengenai hukum perdata yang tertuang dalam syarat sahnya perjanjian dimana asas yang melekat pada perjanjian tersebut yaitu *Asas Konsensualisme* yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak pada umumnya.

Dalam hukum perdata telah ditemukan beberapa syarat akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak apabila tercapai

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1993 Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Institut Bankir Indonesia, Jakarta,) hlm.66

kata sepakat dalam sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdata syarat sah nya perjanjian

Berdasarkan uraian mengenai pembiayaan *multifinance* diatas dan perjanjian baku yang telah diuraikan bahwa selama ini sering terjadi adanya komplain dari nasabah pengguna pembiayaan *multifinance* yang mana dianggap merugikan salah satu pihak seperti contoh kasus dibawah ini

Bahwa dalam penggunaan pembiayaan *multifinance* Kredit Plus seorang warga Kota Gorontalo mengalami cedera janji yang diakibatkan oleh pembiayaan *multifinance* yang mana penggunaan pembiayaan *multifinance* yang digunakan disetujui pada saat pengabilan pembiayaan *multifinance* nasabah tersebut melakukan perjanjian secara baku dengan sukarela dikarenakan kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan dengan jaminan kendaraan mobil, namun pada saat nasabah mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kredit pinjamannya, pihak perusahaan pembiayaan *multifinance* dengan sepihak melakukan tarik paksa pada kendaraan nasabah tersebut, dikarenakan adanya perjanjian secara baku yang dilakukan.

Berdasarkan kasus diatas tentunya ada sebuah ironi yang mejadi permasalahan dalam perusahaan pembiayaan *multifinance* bahwa dalam penggunaanya begitu banyak hal yang harus diketahui oleh pihak nasabah dan tidak diketahui sebelumnya dan apabila kita menghubungkan kedalam syarat sah nya perjanjian dalam pasal 1320 KUHperdata yang menegaskan bahwa:²

² 1320 KUHperdata

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Cakap dalam bertindak
3. Adanya objek yang diperjanjikan
4. Suatu yang halal

Tentunya syarat diatas dalam perjanjian harus dipenuhi sebagaimana yang disebutkan bahwa setiap perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak namun dalam pendapatnya salim HS mengemukakan bahwa³ “Dalam penegertian perjanjian sebagaimana Penyempurnaan terhadap defenisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata⁴ menurut beberapa sarjana hukum diantaranya “Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”

Berdasarkan kasus diatas maka , penelitian ini dianggap penting untuk diteliti mengenai Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Perjanjian Multifinance Gorontalo yang mana dalam hukum perjanjian harus ada kesepakatan yang Riil atau nyata dihadapan kedua belah pihak sebagaimana tujuan, penelitian ini untuk mencapai kepastian hukum dalam perjanjian perusahaan pembiayaan *multifinance* yang digunakan selama ini

³ Salim HS, 2003 Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Sinar Grafika, Jakarta,), hal. 2

⁴ Pasal 1313 KUH Perdata

oleh masyarakat luas serta dapat menjadi bahan rujukan dan memberikan pemahaman yang lebih kepada semua pengguna jasa perusahaan pembiayaan *multifinance* di masa akan datang

Maka dari itu, calon peneliti mengambil sebuah topik usulan penelitian mengenai perjanjian perusahaan pembiayaan *multifinance* sebagaimana judul yang diusulkan sebagai berikut: Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Perjanjian Multifinance Gorontalo

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Multifinance Kredit Plus Gorontalo?
2. Bagaimanakah bentuk Klausula Baku Dalam Perjanjian Multifinance Kredit Plus Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Multifinance Kredit Plus Gorontalo
2. Untuk Mengetahui Bentuk Klausula Baku Dalam Perjanjian Multifinance Kredit Plus Gorontalo

1.4. Manfaat Penelitian

penelitian harus memiliki manfaat yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pembanding dalam bidang hukum kedepannya, namun apabila

kita melihat dalam disiplin ilmu, penelitian yang dimaksud dalam manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat untuk keilmuan (secara teori)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan disiplin ilmu hukum perdata kedepannya, sebagaimana manfaat secara teori ini dapat memberikan pengetahuan hukum perdata khususnya Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Perjanjian Multifinance Gorontalo bagi semua kalangan

2. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan masukan bagi penegak hukum, pemerhati hukum, akademisi, praktisi hukum dan khususnya calon peneliti dalam pengembangan dan ilmu pengetahuan tentang Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Perjanjian Multifinance Gorontalo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Handrii Raaharjo mengemukakan pendapatnya Menegenai perjanjian telah diatur dalam Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbinten*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst* yang artinya perjanjian atau persetujuan

Istilah "perjanjian" berasal dari bahasa *Inggeris*, yaiitu kontrak. Maksud perjanjian atau persetujuan diatur oleh Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu perjanjian adalah suatu tindakan dimana satu atau lebih pihak terikat oleh satu atau lebih orang⁵ Menurut Abdulqadir Mohammed, perjanjian adalah perjanjian yang melibatkan dua atau lebih orang untuk melakukan sesuatu tentang aset. Jika ditunjukkan, perjanjian tersebut mengandung unsur-unsur berikut:⁶

1. Kedua belah pihak
2. Tercapainya kesepakatan
3. Memiliki tujuan yang sifatnya kebendaan
4. Memiliki bentuk baik tertulis maupun tidak tertulis

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, 2008 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PTPradnya Paramita: Jakarta, hlm. 338

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2000 Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti:Bandung, , hlm.224-225

Dalam hak kontraktual yang berbeda, jika perjanjian memenuhi semua persyaratannya dan sesuai dengan hukum, perjanjian memenuhi persyaratan kontrak, mengikat dan harus ditegakkan dan bertindak sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata, yang berbunyi;

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pada prinsipnya, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang telah masuk ke dalamnya, sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata, sebagaimana juga dikonfirmasi oleh Pasal 1315 KUHPerdata⁷ Perjanjian adalah sumber terpenting dari suatu perjanjian, karena perjanjian adalah pemahaman tentang perjanjian abstrak, itu adalah hal yang spesifik atau peristiwa nyata yang mengikat para pihak pada perjanjian.

2.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian

Didalam perjanjian menurut sudikno mertokusumo⁸ memiliki beberapa unsur yaitu;

1. Essentialia adalah elemen absolut yang harus ada untuk kesepakatan.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 1986, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 93

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009 Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty:Yogyakarta, , hlm. 118-119

Elemen ini harus benar-benar hadir agar perjanjian menjadi valid, yang merupakan syarat validitas perjanjian. Elemen-elemen penting dari suatu perjanjian adalah ketentuan dalam bentuk pencapaian yang harus dibuat oleh satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat perjanjian, yang membedakannya dari jenis perjanjian lainnya pada prinsipnya. Elemen penting ini biasanya digunakan untuk merumuskan, mendefinisikan, atau memahami suatu perjanjian.

2. Naturalia

yaitu, unsur yang biasanya bergabung dengan perjanjian, yaitu, elemen yang tidak secara khusus disepakati dalam perjanjian, diam-diam secara otomatis dianggap berada dalam perjanjian karena melekat atau melekat pada perjanjian. Elemen alami harus dalam persetujuan setelah elemen esensial diketahui dengan pasti. Misalnya, dalam kontrak yang berisi elemen-elemen penting dari penjualan, pasti akan ada unsur kealamian dalam bentuk kewajiban penjual untuk membawa material dengan cacat tersembunyi. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menentukan ini;

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”

3. Accidentalialia,

unsur tambahan dari perjanjian, yaitu, ketentuan yang dapat diatur oleh para pihak yang melanggar sesuai dengan keinginan para pihak, adalah persyaratan khusus yang secara bersama ditentukan oleh para pihak. Oleh karena itu, elemen ini pada dasarnya bukanlah bentuk pencapaian yang harus dikejar atau dieksekusi oleh para pihak

2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Didalam hukum perdata telah ditentukan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian harus memenuhi beberapa syarat yang dimaksud sebagai berikut;

a. Adanya kesepakatan

Perjanjian adalah perjanjian para pihak yang melakukan sendiri, yang berarti bahwa kedua pihak dalam perjanjian harus memiliki kehendak bebas dalam membuat komitmen, dan itu harus diucapkan secara langsung atau dalam diam. Dengan demikian, suatu perjanjian tidak sah jika disimpulkan atau didasarkan pada paksaan, penipuan atau pengawasan

b. Dainggap cakap

Cakap atau cakap adalah kesempatan untuk membuat kesepakatan Di bawah hukum, cakap mencakup kekuatan untuk mengambil tindakan hukum secara umum, dan di bawah hukum, setiap orang memiliki kompetensi untuk membuat perjanjian, kecuali yang

diakui tidak kompeten di bawah hukum. Bagi mereka yang tidak dapat bernegosiasi, ini adalah orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang tidak mampu, dan wanita yang sudah menikah⁹ ketidakmampuan perempuan yang sudah menikah dan membuat suatu perjanjian sekarang telah dicabut karena melanggar hak asasi manusia

c. Suatu hal

Maksudnya adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara, yaitu “Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya dan Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata)”

d. Suatu sebab yang halal (Pasal 1335 KUHPerdara)

“Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan”

⁹ R. Soeroso, 1999 Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Alumni Bandung, Bandung, hlm 12

2.1.4. Asas Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerdara seperti:

1. Asas konsensualisme

sering ditafsirkan sebagai perjanjian. Prinsip ini menunjukkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih mengikat dan oleh karena itu menciptakan kewajiban bagi satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, suatu perjanjian atau konsensus dicapai segera setelah rakyat, bahkan jika perjanjian itu dicapai hanya secara lisan saja. Ini berarti bahwa, pada prinsipnya, perjanjian itu mengikat dan merupakan kewajiban bagi pihak-pihak yang berjanji untuk tidak menuntut formalitas, tetapi untuk melindungi kepentingan debitur (atau mereka yang diwajibkan) untuk mendapatkan prestasi. formalitas yang diselesaikan atau dipersiapkan memerlukan beberapa tindakan

2. Prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak adalah asas yang penting bagi hak kesepakatan. Meskipun prinsip ini tidak ditetapkan sebagai aturan hukum, prinsip ini memiliki pengaruh besar pada hubungan kontraktual para pihak. Kebebasan berkontrak pada dasarnya adalah perwujudan kehendak bebas, masalah hak asasi manusia

yang perkembangannya didasarkan pada semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan manusia

Sesuai dengan prinsip kebebasan persetujuan, seseorang pada umumnya bebas untuk masuk ke dalam suatu perjanjian. Prinsip ini menyatakan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak setuju. Menurut Sutana Remi Shahedini, prinsip kebebasan Berkontrak berdasarkan Perjanjian Indonesia mencakup bidang aplikasi berikut

- a. Adanya kebebasan mau atau tidak berbuat
- b. Bebas dalam menentukan kepada siapa perjanjian itu dilakukan
- c. Kebebasan dalam menentukan kuasa dalam perjanjian
- d. Bebas dalam menentukan apa yang menjadi objek perjanjian
- e. Bebas menentukan sesuatu selama diatur dalam undang-undang yang bersifat optional¹⁰

3. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Prinsip *pacta sunt servanda* juga disebut prinsip kepastian hukum.

Prinsip ini berlaku untuk konsekuensi perjanjian. Prinsip *pacta sunt servanda* menetapkan bahwa hakim atau pihak ketiga harus mematuhi substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana diharuskan oleh hukum. Mereka mungkin tidak mengganggu substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, 2011 Hukum Kontrak Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Komersial, Kencana: Jakarta, hlm. 110.

Setiap orang yang menyimpulkan perjanjian itu kemudian wajib melaksanakan perjanjian itu karena perjanjian itu berisi janji-janji yang harus dipenuhi dan janji itu mengikat para pihak sebagai mengikat hukum. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1, ayat 1, KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian telah dibuat secara hukum oleh hukum bagi mereka yang melakukannya.

4. Asas Itikad Baik

Prinsip itikad baik adalah salah satu prinsip yang dikenal dalam hukum kontrak. Ketentuan tentang itikad baik diatur oleh Pasal 1338 (3) KUHPerdara bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Sementara itu, penangkapan H.R. di Belanda memainkan peran tertinggi dalam fase bonafid fase pra-kontrak, dan bahkan kesalahan ditempatkan pada prinsip itikad baik, tidak lagi pada teori kebebasan.

Itikad baik atau Hati nurani sangat penting sehingga dalam undang-undang atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan saling bertabrakan dalam hubungan hukum khusus yang dikendalikan secara cermat, dan hubungan khusus ini memiliki konsekuensi lebih lanjut sehingga kedua belah pihak harus bertindak dengan mengingat kewajiban untuk menginvestigasi dalam batas yang wajar dari pihak lawan sebelum perjanjian ditandatangani, atau masing-masing pihak harus memberikan pertimbangan pada penutupan perjanjian kesepakatan yang

adil Meskipun integritas para pihak dalam perjanjian ditekankan pada tahap pra-perjanjian, secara umum, itikad baik harus selalu hadir pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan salah satu pihak dapat selalu diperhitungkan oleh pihak lain.

2.2. Tinjauan Umum Perjanjian Baku

2.2.1 Pengertian Perjanjian Baku

Maariam Durus Barulzaman telah mengemukakan pengertian perjanjian baku bahwa¹¹ “Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari standard contract, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Daurus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam formulir” Seperti yang dikatakan Salim H.S¹² ditemukan bahwa kontrak tipikal berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu kontrak tipikal, perjanjian yang didefinisikan dan dituangkan dalam bentuk satu pihak yang ditentukan secara sepihak, terutama ekonomi yang kuat terhadap yang lemah ekonomi

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditor, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku. Pihak lain yaitu debitor, umumnya disebut “Adherent”, ia tidak turut serta dalam menyusun kontrak, ia tidak mempunyai pilihan. Dalam hal penyusun kontrak (kreditor)

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, 1978, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, hlm 48

¹² Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 145.

mempunyai kedudukan monopoli. Terserah mau mengikuti atau menolak. Penyusun kontrak bebas dalam membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Didalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan¹³

Perjanjian baku adalah perjanjian sepihak oleh produsen / entitas bisnis / penjual yang berisi ketentuan (massa) yang diterima secara umum sehingga konsumen hanya memiliki dua opsi, yaitu untuk menyetujui atau menolaknya.

Apabila kita merujuk mengenai akta Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu, hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat ditanda tangani.

Menurut bentuknya akta dapat di bagi menjadi akta autentik dan akta di bawa tangan. kedua akta ini tentunya memiliki perbedaan

¹³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48165/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 06 02 2021

- a. Akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi di buat untuk pembuktian, suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya di tentukan oleh Undang-Undang dan di buat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya
- b. Akta di bawa tangan ialah akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh parah pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata di buat antarlah para pihak yang berkepentingan. Ada ketentuan khusus mengenai Akta di bawa tangan, yaitu Akta di bawa tangan yang memuat hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus di tulis dengan seluruhnya dengan tangan sediri oleh orang yang bertanda tangan
- c. Macam macam akta Pasal 1 Angka 7 UUIJN (undang-undang jabatan notaries) Menyebutkan pengertian Akta notaries adalah akta otentik yang di buat oleh atau di hadapan notaries menurut bentuk dan tatacara yang di tetapkan di dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa tentang pengolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam
- d. Akta otentik yang di buat oleh pejabat umum di sebut juga akta relaas acten, yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaries yang di lihat , di saksikan, dan di buat notaries sendiri atas permintaan parah pihak agar tindakan atau perbuatan parah pihak di lakukan dan di tuangkan kedalam

bentuk akta notaries, kebenaran akta ini tidak dapat di gangu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.

- e. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta *partij acten* atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. Menurut pasal 1868 KUHperdata yang menyatakan bahwa agar suatu akta mempunyai kekuatan otentisitas, maka harus memenuhi beberapa syarat-syarat yaitu sebagai berikut.:

1. Aktanya itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
2. aktanyaharus dibuat didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat umum itu harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Contoh dari akta otentik adalah akta notaries, vonis, surat berita acara sidang, proses sidang, proses verbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya.

2. Fungsi Akta

Akta dapat mempunyai fungsi formil yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya), suatu perbuatan hukum, harusla dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hokum. Di samping yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti. Dari definisi yang di ketengahkan di

muka telah jelas bahwa akta itu di buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanya dapat di gunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

3. Keabsahan akta

Akta yang di buat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam UUPJN Terkait dengan keabsahan akta notaries di maksudkan bahwa akta notaris mempunyai kekuatan hukum karena merupakan dokumen yang di buat oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris memiliki kewenangan umum dalam membuat akta sepanjang pembuat Akta di dasarkan pada permintaan penghadap di mana materi yang di buat di setuju oleh pihak pihak yang terikat dalam pembuatan akta notaries maka sepanjang itu juga keabsahan akta notaries tetap dapat di akui dan dipertanggungjawabkan kebenarannya

2.2.2. Karakter Perjanjian Baku

Beberapa karakter perjanjian baku yang disebutkan dibawah ini merupakan suatu bentuk yang dibuat untuk mempermudah dalam pelayanan perusahaan seperti:

1. Tujuannya dibuat untuk mempercepat transaksi perjanjian seefisien mungkin
2. Untuk memberikan pekerjaan yang singkat bagi yang dilayani

3. “Demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan didalamnya ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan
4. Biasanya isi dan persyaratannya distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang langsung berkepentingan dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat
5. Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara masal dan tidak memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap konsumen dan konsumen hanya perlu menyetujui atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan”

2.2.3. Jenis Perjanjian Baku

Perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak karena setiap perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak di bidang perbankan atau non-perbankan atau lainnya, selalu menyiapkan standar baku standar dalam mengelola bisnisnya. Ini berhubungan dengan menyederhanakan dan mempercepat lalu lintas resmi. Hondius berdebat bahwa saat ini terdapat kondisi baku hampir di semua bidang dimana membuat kontrak baku. Beberapa kegiatan penting dan cabang perusahaan, di dimana banyak kesepakatan dibuat atas dasar kondisi standar seperti:

1. Perusahaan asuransi
2. Penerbitan
3. Perusahaan angkutan
4. Pihak bank
5. Perusahaan umum
6. Sewa menyewa
7. Jual beli sewa
8. Perniagaan
9. Perbankan
10. Pemberi kerja¹⁴

2.3. Tinjauan Umum Pembiayaan Multifinance

2.3.1. pengertian pembiayaan multifiance

Perusahaan pembiayaan adalah merupakan bagian dari lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional. Lembaga pembiayaan terdiri dari dua kata, yaitu:¹⁵

1. Lembaga adalah badan adalah badan atau pranata yang bermaksud melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukasn suatu usaha
2. Pembiayaan adalah perbuatan untuk membiayai baik perorangan maupun bentuk perusahaan

¹⁴ Hondius, 1978 *standaardvoorwaarden, diss* (Leiden,), hal141

¹⁵ Andi Hamzah, 2009 Kamus Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia.), hal.349.

Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada demand dan di sisi lain ada supply, yang menciptakan institusi tradisional dimana ada pihak yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan cara ini membawa suatu konsekuensi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang menuntut adanya suatu kepastian hukum. Karena dalam praktik sering didengar keluhan dari para pelaku usaha yang menyatakan era globalisasi ekonomi dunia, bukan hanya dalam bentuk direct investment maupun equity invesment melainkan mengintrodusir investasi dalam bentuk baru yaitu penyertaan modal secara informal, antara lain dalam bentuk franchising, licensing, technical assistance, modal ventura, dan lain-lain¹⁶

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang midal yang termasuk salah satu dari Lembaga Jasa Keuangan. Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.¹⁷

Dalam Pasal 1 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik

¹⁶ Partomuan Pohan, 2002 “Selayang Pandang tentang Franchising, Licensing, Technical Assistance, Ventura Capital Factoring dan Costodian”, tulisan dalam Media Notariat, No.20-21, Jakarta, Juli-Okttober , hal.122

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 2

Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan pengertian dari Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan yaitu “badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan¹⁸

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berate kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari. Pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam undang-undang pokok perbankan No. 7 tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang/tagian yang dapat dipersanakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam sebagai imbalan. Dalam praktek sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai jaminan

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 Huruf (b).

pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerakan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Adapun dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan merumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Mengingat di negara Indonesia sistem perbankan yang berlaku dewasa ini ada dua macam (*dual system*) yaitu konvensional (yang masih menerapkan sistem bunga) dan bank syariah (yang menitikberatkan pada bagi hasil), sebagai padanan kredit (pada bank konvensional), maka pada bank syariah dikenal dengan adanya aktivitas pembiayaan. Pengertian pembiayaan (pada bank syariah), menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

1. Macam-Macam Kredit

Untuk membedakan kredit menurut factor factor dan unsure-unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan kredit dapat di bedakan atas dasar:

a. Sifat penggunaan kredit

1. Kredit Konsumtif adalah kredit yang di gunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Kredit Produktif adalah kredit yang di gunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi perdagangan maupun investasi.

b. Keperluan kredit

1. Kredit produksi / eksploitasi

Kredit ini di perlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitaatif yaitu peningkatan kuantitas atau mutu hasil produksi.

2. Kredit perdagangan

Kredit ini di perlukan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place saru suatu barang, di perlukan bagi industry.

3. Kredit investasi

Kredit yang di berikan pada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik membeli/ mengganti mesin-mesin dan sebagainya.

2. Prinsip-Prinsip Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembaliannya kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Adapun pertimbangan yang dimaksud yang meliputi berbagai prinsip-prinsip, asas-asas atau persyaratan-persyaratan tertentu, ternyata berbeda pada setiap bank yang ada. Standar nilai yang digunakan pada masing-masing bank tergantung pada kebijakan bank tersebut dalam hal penilaian, sejauh mana unsur-unsur tersebut mempengaruhi jalannya kegiatan perbankan, sehingga setiap bank memiliki beberapa prioritas tersendiri dalam hal penilaian kepada nasabah bank.

Untuk mendapatkan harus melalui prosedur yang telah di tentukan oleh bank /Lembaga Keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, di kenal dengan 6C yaitu:

a. Charcter (Kepribadian/Watak)

Carakter adalah Tabiat Serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah di janjikan. Yang di teliti adalah sifat –sifat kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

b. Capacity (Kemampuan)

Capacity adalah kesanggupa pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usahayang di lakukan atau kegiatan yang di tinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap Capacity untuk menilai sampai di mana hasil usaha yang di perolehnya akan mampu melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah di sepakati.

c. Capital (Modal)

Capital adalah modal yang di miliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank

d. Collateral (Jaminan)

Collateral adalah barang-barang yang di serahkan pada bank oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang di berikan. Barang jaminan di perlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

e. Condition of economic (kondisi ekonomi)

Condition of economic adalah situasi dan kondisi, social, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannaya akan

dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

f. Constrain (batasan atau hambatan)

Dalam penilaian debitur di pengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di satu tempat.

3. Penggolongan Kredit Bank

Istilah penggolongan kredit dalam bagian ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut. Mengenai pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/68/KEP/DIR tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan atas Aktiva. Ketentuan tersebut selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR Tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Selanjutnya ketentuan tersebut diubah kembali dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR Tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Penggolongan kualitas kredit menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR Tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif tersebut adalah

- (1) Kredit lancar yaitu apabila memenuhi kriteria:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat,
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif,
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- (2) Kredit dalam perhatian khusus yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari,
 - b. Kadang terjadi cerukan,
 - c. Mutasi rekening relatif rendah,
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
- (3) Kredit kurang lancar yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari,
 - b. Sering terjadi cerukan,
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- (4) Kredit yang diragukan yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari,
 - b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen,
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga,
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- (5) Kredit macet yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

4. Dasar Hukum Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari`ah, Bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan sebagai berikut, yakni:

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

a. Pasal 8:

- (1) Dengan memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari`ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan; dan
- (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari`ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Pasal 11:

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari`ah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan,
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari`ah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada:
 - (a) Pemegang saham yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
 - (b) Anggota dewan komisaris;
 - (c) Anggota direksi;
 - (d) Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), dan huruf (c);
 - (e) Pejabat bank lainnya; dan
 - (f) Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d) dan huruf (e),
- (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari`ah, bank dilarang

melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

c. Pasal 29 Ayat 3:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

a. Pasal 11 Ayat (1):

Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi masalah kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.

b. Pasal 11 Ayat (2):

Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kecil atau pembiayaan yang diterimanya.

2.3.2. Bentuk Usaha Pembiayaan Multifinance

Perusahaan pembiayaan adalah usaha di luar Badan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan

yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Kegiatan usaha kartu kredit meliputi:

1. Sewa Guna Usaha
2. Anjak Piutang
3. Usaha Kartu Kredit
4. Pembiayaan Konsumen


Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran¹⁹

Disisi lain bahwa perjanjian leasing disebut juga sebagai perjanjian pengikatan hak bersyarat berupa perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement) adalah suatu perjanjian dimana seseorang (pemberi sewa guna usaha/ lessor) memberikan hak kepada orang lain (penerima sewa guna usaha/ lessee) untuk menguasai suatu objek dengan kompensasi berupa uang sewa atau pembayaran lainnya²⁰

¹⁹ Abdul R Saliman, 2005 Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus), (Jakarta : Kencana Renada Media Group), hal. 100.

²⁰ Ibid hal 109

2.4. Kerangka Pikir



2.5. Defenisi Operational

1. Klausula Baku adalah bentuk perjanjian yang dilakukan dengan menyediakan bentuk perjanjian secara baku
2. Multifinance adalah perusahaan yang meberikan pinjaman kredit berupa barang dan jasa
3. Sebagai Bukti Perjanjian adalah bentuk perjanjian yang dilakkan oleh dua belah pihak dan dituangkan dalam akta perjanjian
4. Financial Lease (pembiayaan pengadaan barang) adalah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak finace dalam bentuk pembiayaan pengan barang
5. Operational Lease (pemberian jasa) adalah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak finace dalam bentuk pembiayaan pengan jasa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Multifinance Kredit Plus, ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat,

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta dilakukan pengamatan secara langsung.²¹

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Multifinance, Kredit Plus yang mana banyak Perjanjian Pembiayaan Multifinance menggunakan sistem perjanjian baku

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah Pembiayaan Multifinance Kredit Plus Jl. Abdul Rahman Hakim No. 18, Kota Gorontalo terdapat Perjanjian Pembiayaan Multifinance serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan Februari-maret 2021

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan instrumen yang dapat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti

Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarweni mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memiliki karakteristik sebagaimana untuk penelitian²²

²² Ibid hlm 285

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah masyarakat, perusahaan multifinance

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti²³

Sampel yang dimaksud adalah

- | | |
|----------------------------------------|------------------------|
| 1. Masyarakat (nasabah) | : 2 (dua Orang) |
| 2. Perusahaan multifinance Kredit Plus | : 3 (tiga) Orang |
| Jumlah | :5 (lima) orang sampel |

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur,serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.²⁴

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan

²³ Ibid hlm 289

²⁴ Ibid hlm 291

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

3.6 Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarenakan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesaahihan suatu penelitian²⁵

²⁵ Ibid hlm 295

3.7 Teknik Analisa data

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian²⁶

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

²⁶ Ibid hlm 299

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Kantor Kredit Plus (Financia Multi Finance) melayani kebutuhan nasabah untuk mendapatkan produk-produk dari katalog kredit plus untuk mendapat pendanaan. Kredit Plus dapat memberikan pinjaman untuk pembelian berbagai barang, terutama barang elektronik seperti pembelian handphone (hp) dengan credit, AC, Laptop dan peralatan elektronik lainnya. Ada banyak keunggulan yang diperoleh pelanggan dengan kredit barang di kredit plus, selain dari angsuran yang ringan, jaminan dan syarat pengajuan yang mudah, proses kredit cepat, bunga ringan, hingga banyaknya promo kredit plus. Melalui kantor kredit plus di Pembiayaan Multifinance Kredit Plus Jl. Abdul Rahman Hakim No. 18, Kota Gorontalo dapat memperoleh layanan-layanan kredit, formulir kredit plus, simulasi kredit, dan juga dapat melakukan cek angsuran dan pembayaran melalui kantor. Untuk informasi mengenai kredit pintar dengan kredit plus.

Lokasi Penelitian In Dijadikan Lokasi Karena Sesuai Dengan Objek penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah Pembiayaan Multifinance Kredit Plus Jl. Abdul Rahman Hakim No. 18, Kota Gorontalo terdapat Perjanjian Pembiayaan Multifinance serta waktu penelitian yang direncanakan

BERIKUT LOKASI PENELITIAN



Sumber; Pembiayaan Multifinance Kredit Plus Jl. Abdul Rahman Hakim No. 18, Kota Gorontalo

4.2. Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Perjanjian Multifinance Gorontalo

4.2.1. Sebagai Bukti Perjanjian

Berbicara mengenai perjanjian tentunya kita akan diperhadapkan dengan kontrak yang menjadi apa yang telah disepakati dan dituangkan dalam bentuk tulisan baik secara perjanjian secara orang keorang maupun perjanjian secara resmi didepan notaris, apabila kita melihat teori hak kontraktual yang berbeda, jika perjanjian memenuhi semua persyaratannya dan sesuai dengan hukum, perjanjian memenuhi persyaratan kontrak, mengikat dan harus ditegakkan dan bertindak sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata, yang berbunyi;

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Perjanjian baku apabila dilihat dari pasal 10 Undang-undang Perjanjian baku ditekankan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian lebih mengedepankan prosedur dalam pembuatan atau perikatan perjanjian yang dianggap suatu kesepakatan yang sah apabila disepakati namun apabila kita melihat mengenai hukum perdata yang tertuang dalam syarat sahnya perjanjian dimana asas yang melekat pada perjanjian tersebut yaitu *Asas Konsensualisme* yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak pada umumnya.

Apabila kita melihat dan mengamati mengenai pembiayaan *multifinance* bahwa dalam penerapannya pembiayaan *multifinance* di beberapa cabang yang ada saat ini khususnya perusahaan pembiayaan *multifinance* yang ada di kota Gorontalo yang memberikan layanan pinjaman, kredit bahwa ditemukan beberapa bentuk perjanjian yang harus dilakukan dan dilaksanakan antara kreditur dan debitur. Namun hal ini tidak luput dari sistem tata cara perjanjian secara baku yang diberikan oleh Pihak pembiayaan *multifinance*

Bahwa dalam penggunaan pembiayaan *multifinance* Kredit Plus seorang warga Kota Gorontalo mengalami cedera janji yang diakibatkan oleh pembiayaan *multifinance* yang mana penggunaan pembiayaan *multifinance* yang digunakan disetujui pada saat pengabilan pembiayaan *multifinance* nasabah tersebut melakukan perjanjian secara baku dengan suka rela dikarenakan kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan dengan jaminan kendaraan mobil, namun pada saat nasabah mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kredit pinjamannya, pihak perusahaan pembiayaan *multifinance* dengan sepihak melakukan tarik paksa pada kendaraan nasabah tersebut, dikarenakan adanya perjanjian secara baku yang dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan ditemukan bahwa selama kurun waktu 2 tahun terakhir memang sering terjadi masalah kredit macet yang mengakibatkan munculnya persoalan antara pihak nasabah dan pihak *Multifinance*

Berdasarkan hasil penelitian data yang dihimpun adalah sebagai berikut;

Tabel;1

No	Kredit	2019	Bermasalah	2020	Bermasalah
1	Jaminan BPKB Mobil	23	2	17	3
2	Jaminan BPKB Motor	43	3	49	3
3	Kredit Elektronik	78	7	98	3
	total	144	12	164	9

Sumber; Pembiayaan Multifinance Kredit Plus

Apabila kita melihat data diatas selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 pengajuan Jaminan BPKB Mobil sebanyak 23 pengajuan dan dinyatakan bermasalah sebanyak 2 pengajuan, adapun Jaminan BPKB Motor sebanyak 43 pengajuan dan dinyatakan bermasalah sebanyak 3 pengajuan selain itu ada juga Kredit Elektronik sebanyak 78 pengajuan dan dinyatakan bermasalah 7 pengajuan yang semuanya masuk dalam kategori tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dalam klausula perjanjian baku yang disepakati.

sedangkan pada tahun 2020 pengajuan Jaminan BPKB Mobil sebanyak 17 pengajuan dan dinyatakan bermasalah sebanyak 3 pengajuan, adapun Jaminan BPKB Motor sebanyak 49 pengajuan dan dinyatakan

bermasalah sebanyak 3 pengajuan selain itu ada juga Kredit Elektronik sebanyak 98 pengajuan dan dinyatakan bermasalah 3 pengajuan yang semuanya masuk dalam kategori tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dalam klausula perjanjian baku yang disepakati.

Sehingga apabila disimpulkan ditahun 2019 ada 144 pengajuan pinjaman kredit dan dinyatakan bermasalah sebanyak 12 pengajuan serta ditahun 2020 ada 164 pengajuan dan dinyatakan bermasalah sebanyak 9 pengajuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Pembiayaan Multifinance Kredit Plus bapak MH pada hari sabtu 14 maret 2021 pukul 09.00 menyatakan bahwa;

“Rata-rata pengajuan kredit yang bermasalah adalah masyarakat yang kondisi terjepit untuk membayar hutang akhirnya mengajukan pinjaman dengan tenor bervariasi, namun pada akhirnya ada yang hilang kontak ada yang tidak mampu melunasi dan sebagainya, sedangkan masyarakat yang mengajukan pinjaman dalam bentuk pembelian barang atau jasa sangat jarang bermasalah karena memang dalam perhitungan sudah masuk dalam kualifikasi mampu sehingga mengajukan pinjaman”

Apabila Kita Melihat Mengenai Aturan Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020

Namun Hal Ini berdasarkan hasil nalisa penulis bahwa pihak leasing atau Pembiayaan Multifinance Kredit Plus dapat melakukan kesekusi jaminan kredit apabila memang terlebih dahulu adanya perjanjian kedua belah pihak atas dasar pada prinsip perjanjian yang dilakukan sebagai mana bukti dari sebuah perjanjian yang dibuat

4.2.2. Sebagai Perjanjian Pokok

Perjanjian pokok adalah perjanjian yang dilakukan sesuai apa yang disepakati bahwa keseluruhan Perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian, namun perjanjian yang lain sifatnya hanya mengikuti, bentuk perjanjian ini hampir semua pelaku usaha melakukan bentuk perjanjian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Perjanjian Pokok* dimaksud adalah perjanjian mengenai barang atau jasa yang disepakati, namun ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang akan dicapai atau dapat tercapai apabila kedua belah pihak telah memenuhi apa yang diperjanjikan

Sebagaimana syarat yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan bahwa

Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Jadi, seorang pelaku usaha tidak boleh memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikannya

Perjanjian pokok disini apabila kita lihat berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak masyarakat bapak ismail dunggio pada tanggal 27/03/2021 mengungkapkan bahwa;

“Jaminan yang dijaminakan pada leasing berdasarkn kesepakatan kedua belah pihak bahwa pinjaman jaminan BPKB mobil selama 3 tahun harus diselesaikan sesuai dengan jumlah pinjaman dan bunga yang disepakati, namun apabila pihak konsumen akan melunasi dalam kurun waktu 1 tahun maka akan mengikut beberapa perjanjian seperti pemotongan bunga pinjaman dan pelunasan dianggap cepat”

4.3. Bentuk perjanjian Klausula Baku Dalam Perjanjian Multifinance Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian bahwa ada dua macam bentuk perjanjian dalam klausula baku pada Multifinance Gorontalo yang pertama adalah perjanjian Financial Lease (Pembiayaan Pengadaan Barang) dan yang kedua adalah perjanjian Operational Lease (Pemberian Jasa)

4.3.1. Perjanjian Baku Tertentu

Perjanjian Baku Sebagai Mana Dari Surat Edaran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Seojk.07/2014 Tentang Perjanjian Baku harus memuat beberapa hal guna kepastian hukum

Bab III pasal 6 ayat a

- a. “PUJK wajib memastikan terdapat persetujuan tertulis Konsumen dengan cara antara lain membubuhkan tanda tangan dalam Perjanjian Baku atau dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Baku yang menyatakan persetujuan Konsumen.
- b. PUJK dapat menggandakannya sehingga transaksi dapat memenuhi tujuan, yaitu cepat, efektif, efisien, berulang, dan memberikan kepastian hukum.
- c. PUJK memberikan waktu yang cukup bagi Konsumen untuk membaca dan memahami Perjanjian Baku sebelum menandatangani atau sebelum efektif berlakunya Perjanjian Baku.
- d. PUJK wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik”

Berbicara mengenai pembiayaan tentunya ada beberapa macam yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian salah satunya adalah pembiayaan pengadaan barang, dalam pengadaan barang tentunya didahului sebuah ikatan perjanjian yang harus disepakati

Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa:²⁷

²⁷ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018

“Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara [swakelola](#) maupun oleh Penyedia barang/jasa”

Dan apabila kita melihat pengertian pengadaan barang sebagaimana yang diungkapkan oleh Ervianto bahwa²⁸ “Pengadaan Barang/Jasa meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Menurut Perpres No. 70 Tahun 2012, pengertian Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Cara untuk penyediaan barang/jasa salah satunya adalah dengan melakukan suatu pelelangan atau tender. Tender atau pelelangan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia terbaik”

²⁸ Ervianto, 2002 Hukum bisnis dalam perpektif klausula baku, rineka cipta, jogyakarta

Namun dalam hal ini sesuai dengan objek penelitian penulis pengadaan barang yang dimaksud adalah ***Pengadaan Barang Oleh Pihak Leasing*** dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara kredit pinjaman berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak melalui perjanjian pada prinsipnya dalam perjanjian menurut Handrii Raaharjo mengemukakan pendapatnya Menegenai perjanjian telah diatur dalam Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbinten*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst* yang artinya perjanjian atau persetujuan

Berdasarkan hasil wawancara MH pada hari jumat 12 maret 2021 dengan salah satu karyawan pihak leasing Multifinance Gorontalo mengungkapkan bahwa;

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu membeli secara cass barang yang dibutuhkan, maka pihak Multifinance Gorontalo menyiapkan barang dengan cara sistem kredit, atas kesepakatan kedua belah pihak melalui perjanjian yang disiapkan oleh pihak Multifinance Gorontalo

Tentunya berdasarkan hasil analisa penulis menunjukkan bahwa memang terjadi perjanjian kedua belah pihak dikarenakan antara kebutuhan konsumen dan produsen yang harus mengikatkan kedua belah pihak berdasarkan asas *Essentialia absolut* yang harus ada untuk kesepakatan Elemen ini harus benar-benar hadir agar perjanjian menjadi valid, yang merupakan syarat validitas perjanjian. Elemen-elemen penting dari suatu

perjanjian adalah ketentuan dalam bentuk pencapaian yang harus dibuat oleh satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat perjanjian, yang membedakannya dari jenis perjanjian lainnya pada prinsipnya. Elemen penting ini biasanya digunakan untuk merumuskan, mendefinisikan, atau memahami suatu perjanjian.

Selain itu juga ada asas yang harus dipahami yaitu asas konsensualitas. Prinsip ini menunjukkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih mengikat dan oleh karena itu menciptakan kewajiban bagi satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, suatu perjanjian atau konsensus dicapai segera setelah rakyat, bahkan jika perjanjian itu dicapai hanya secara lisan saja. Ini berarti bahwa, pada prinsipnya, perjanjian itu mengikat dan merupakan kewajiban bagi pihak-pihak yang berjanji untuk tidak menuntut formalitas, tetapi untuk melindungi kepentingan debitur (atau mereka yang diwajibkan) untuk mendapatkan prestasi. formalitas yang diselesaikan atau dipersiapkan memerlukan beberapa tindakan

Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa pengadaan barang yang dapat diperoleh melalui perjanjian kredit adalah sebagai berikut;

TABEL;2

No	Nama Barang	Jaminan	Bentuk Perjanjian
1	Pengadaan Kendaraan Roda Empat	BPKB	Klausula Baku

2	Pengadaan Kendaraan Roda Dua	BPKB	Klausula Baku
3	Barang elektronik	KTP	Klausula Baku
4	Barang rumah tangga	KTP	Klausula Baku

SUMBER; Pembiayaan Multifinance Kredit Plus

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada empat macam pengelompokkan jenis pengadaan barang yang dilakukan oleh Pembiayaan Multifinance Kredit Plus yaitu Pengadaan Kendaraan Roda Empat, Pengadaan Kendaraan Roda Dua, Barang elektronik, Barang rumah tangga

Namun Dalam Hal Ini Selain transaksi pengadaan yang diatur dalam undang-undang berlaku juga beberapa aturan yang telah ditetapkan pihak pembiayaan sehingga dapat mengikat kedua belah pihak secara tepat sesuai dengan apa yang diperjanjikan

Tidak lupa juga bahwa semua transaksi perjanjian yang dilakukan semuanya berdasarkan perjanjian didepan notaris, hal inilah yang dianggap janggal oleh peneliti karena perjanjian yang dilakukan seharusnya dilakukan didepan notaris, namun tidak dialkukan melainkan pihak nasabah hanya dibuatkan perjanjian atas dasar sepengetahuan notaris

4.3.2. Perjanjian Baku sepihak

Di antara kontrak elektronik yang paling umum digunakan adalah kontrak cetak dan kontrak tinjauan. Aturan dalam kontrak elektronik sangat

erat kaitannya dengan kontrak konvensional. Namun, administrator sistem elektronik harus menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna membaca kontrak atau memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pekerjaan berikutnya, setidaknya sebelum menyetujui..

Terkait dengan penyelenggaraan Fintech, “khususnya *peer to peer lending* (P2PL), perjanjian baku menjadi salah satu klausula dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK Layanan P2PL) dengan penekanan pada 2 (dua) hal yang dilarang dicantumkan, yakni perihal pengalihan tanggung jawab dan tunduknya konsumen pada ketentuan baru/perubahan ketentuan. Pengaturan lebih komprehensif mengenai perjanjian baku diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku (SEOJK Perjanjian Baku) yang merupakan pelaksana dari Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen)”

Bentuk perjanjian baku secara elektronik sebenarnya telah mengatur beberapa aturan yang dilarang dan diperbolehkan sebagaimana dalam “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku (SEOJK Perjanjian Baku) yang merupakan pelaksana dari Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen)”

Dalam klausul tersebut disebutkan ada sebelas (11) macam hal yang diwajibkan untuk dicantumkan dalam perjanjian agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat diselesaikan secara cepat dan mudah kedepannya, namun juga pada perjanjian tersebut harus lebih mengutamakan kepentingan serta hak dan kewajiban para kedua belah pihak.

Berikut tabel bentuk-bentuk perjanjian yang wajib dicantumkan dalam

Pemberi Pinjaman	Penerima Pinjaman
1. Nomor perjanjian 2. Tanggal perjanjian 3. Identitas para pihak 4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak 5. Jumlah pinjaman 6. Suku bunga pinjaman 7. Besarnya komisi 8. Jangka waktu 9. Rincian biaya terkait 10. Ketentuan mengenai denda (jika ada) 11. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.	1. Nomor perjanjian 2. Tanggal perjanjian 3. Identitas para pihak 4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak 5. Jumlah pinjaman 6. Suku bunga pinjaman 7. Nilai angsuran 8. Jangka waktu 9. Obyek jaminan (bila ada) 10. Ketentuan mengenai denda (jika ada) 11. Mekanisme penyelesaian sengketa

perjanjian elektronik

Sedangkan apabila kita melihat ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dan dilarang dalam perjanjian baku adalah sebagai berikut;

Syarat Materil	Syarat Formil
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha 2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen 3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen 4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti 2. Penggunaan Bahasa Indonesia 3. Pencantuman “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.

<p>pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa 7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya 	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 08 maret 2021 penulis dengan salah satu karyawan Pembiayaan Multifinance Kredit Plus menyatakan bahwa ;

Perjanjian yang dibuat semua finance memang sudah diatur oleh pemerintah khususnya aturan dari otoritas jasa keuangan (OJK) baik perjanjian secara cetak maupun secara elektronik karena baik pelaku usaha maupun konsumen harus mentaati aturan yang ada supaya kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan

Menurut analisa diatas penulis menyimpulkan bahwa perjanjian secara cetak maupun secara elektronik pada klausul baku sebenarnya sama bahkan semua dokumen yang disediakan dan bentuk perjanjian juga sama hanya yang membedakan adalah proses pengajuan melalui media aplikasi yang disediakan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah

Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK Layanan P2PL) mewanti wanti mengenai hal yang dilarang keras dalam perjanjian baku sebagaimana disebutkan bahwa;

1. Perihal pengalihan tanggung jawab

Yaitu baik pelaku usaha maupun konsumen dilarang untuk mengalihkan tanggung jawab yang disepakati dalam perjanjian terdahulu agar pertanggung jawaban apa yang diperjanjikan mudah untuk ditelusuri serta dipertanggung jawabkan selain itu juga, apa yang diperjanjikan dan siapa yang enandatangani perjanjian harus benrtanggung jawab sepenuhnya pada perjanjian tersebut

2. Tunduknya konsumen pada ketentuan baru/perubahan ketentuan.

Yaitu bentuk perjanjian apa yang telah dipekati oleh pelaku usaha dan konsumen tidak bisa dirubah lagi apabila perjanjian telah disepakati dan dituangkan dalam bentuk perjanjian, adapun perjanjian tersebut merupakan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak selama kurun waktu yang telah ditentukan, bagi pihak pelaku usaha dilarang untuk membuat atauran maupun kebijakan baru dalam perjanjian terdahulu disepakati, hal ini juga disebutkan dalam sebuah asas yaitu **Asas Retroaktif** suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum, terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan

Pasal 28I undang-undnag dasar 1945

Ayat 1

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan ***Hak Untuk Tidak Dituntut Atas Dasar Hukum Yang Berlaku Surut*** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang pernah mengalami persoalan pembiayaan yang menjaminkan BPKB mobil menyatakan bahwa;

Jaminan BPKB kendaraan yang dijaminkan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama atas aturan yang ditetapkan oleh pihak leasing, sehingga konsumen tidak bisa berbuat apa-apa apabila dianggap cedera janji, karena kewajiban kedua belah pihak harus dipenuhi apabila tidak dipenuhi dianggap wanprestasi dan jaminan akan ditarik, mengenai penarikan jaminan harus diperhatikan baik-baik oleh setiap orang karena dalam perjanjian harus memuat mengenai mekanisme penarikan jaminan apabila konsumen cedera janji agar kepastian hukumnya terpenuhi

Pada Dasarnya Menurut Penulis Ada Dua Hal Yang Harus Perhatikan Dalam Perjanjian Baku Yaitu;

Semua ini harus sesuai dengan prinsip perjanjian kontrak konvensional dan prinsip kebebasan kontrak, dengan tuntutan agar tidak bertentangan dengan hukum, moralitas, dan ketertiban umum dalam Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) KUHPerdata Mengenai hal ini terdapat pendapat:

1. Perjanjian baku tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian seperti yang diatur pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara
2. Perjanjian baku memenuhi unsur-unsur perjanjian seperti yang dimaksud pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Multifinance Gorontalo Adalah Sebagai Bukti Perjanjian pihak leasing atau Pembiayaa Multifinance Kredit Plus dapat melakukan kesekusi jaminan kredit apabila memang terlebih dahulu adanya perjanjian kedua belah pihak atas dasar pada prinsip perjanjian yang dilakukan sebagai mana bukti dari sebuah perjanjian yang dibuat
2. Bentuk perjanjian Klausula Baku Dalam Perjanjian Perjanjian Multifinance Gorontalo yaitu bentuk pertama perjanjian baku tertentu dalam bentuk kontrak perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan diperjanjikan sesuai apa yang disepekati serta bentuk yang kedua Perjanjian Baku sepihak yang mana selruh bentuk perjanjian dilakukan dan disepakatai melalui layanan media aplikasi yang disiapkan oleh pelaku usaha, amun hal ini tidak mengurangi keabsahan sebuah perjanjian selama kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada sebuah perjanjian

5.2. Saran

1. Perjanjian baku yang dilakukan oleh pihak leasing dan konsumen harus menjamin kepastian hukum bentuk perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak, agar tidak merugikan kedua belah pihak khususnya masyarakat
2. Bentuk perjanjian Klausula Baku Dalam Perjanjian Perjanjian Multifinance Gorontalo Financial Lease (pembiayaan pengadaan barang)/ Operational Lease (pemberian jasa) (CETAK) Perjanjian Baku berbentuk (ELEKTRONIK) harus mengedepankan nilai etika dalam bentuk perjanjian karena perjanjian elektronik kedua belah pihak tidak diperhadapkan secara langsung melalui hanya media yang disiapkan

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2000 *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti:Bandung
- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Andi Hamzah, 2009 *Kamus Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Agus Yudha Hernoko, 2011 *Hukum KontrakAsas Proporsionalitas dalam Perjanjian Komersial*,Kencana:Jakarta
- Abdul R Saliman, 2005 *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* ,Jakarta: Kencana Renada Media Group
- Hondius, 1978 *standaardvoorwaarden*, diss Leiden,
- Mariam Darus Badruzaman, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*,Alumni, Bandung
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar,
- Partomuan Pohan, 2002 “*Selayang Pandang tentang Franchising, Licensing, Technical Assistance, Ventura Capital Factoring dan Costodian*”, tulisan dalam Media Notariat, No.20-21, Jakarta, Juli-Oktober
- R. Soeroso, 1999 *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung

Sutan Remy Sjahdeini, 1993 *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Institut Bankir Indonesia, Jakarta,)

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, PT Raja Grafindo, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2009 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty:Yogyakarta,

Salim HS, 2003 *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika, Jakarta,)

Subekti dan Tjitrosudibio, 2008 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita: Jakarta,

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48165/Chapter%20II.pdf?](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48165/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

[sequence=3&isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48165/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y) diakses pada tanggal 06 02 2021



PT. FINANSIA MULTI FINANCE
KANTOR CABANG GORONTALO
Jl. Arief Rahman Hakim No. 117 Kota Gorontalo

Nomor : 031/KP-Gto/K/IV/2021
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan

Gorontalo, 25 Maret 2021

Kepada Yth
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Ichsan
Di
Gorontalo

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo No. 3349/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021 tentang Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo atas nama :

Nama : Mohammad Keisa Arliandi Deu
NIM : H1115139
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Dalam rangka penyusunan Skripsi yang menjadikan Kantor Kredit Plus Cabang Gorontalo sebagai tempat penelitian, maka kami pada dasarnya memberikan Izin untuk kegiatan di maksud tetapi kami akan membatasi pemberian data perusahaan yang bersifat umum. Adapun data yang bersifat Teknis tidak akan kami berikan karena menyangkut rahasia perusahaan.

Demikian surat kami dan atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Bagian Data dan Pemasaran

Wawan Adu



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3349/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan Kredit Plus Gorontalo
di,-
Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohamad Keisa Arliandi Deu
NIM : H1115139
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KREDIT PLUS GORONTALO
Judul Penelitian : KEKUATAN HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIFINANCE KREDIT
PLUS GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 03 Maret 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



SKRIPSI Mohamad Keisa Arliandi Deu-converted (1).docx
Jun 3, 2021
8852 words / 57757 characters

H1115139

SKRIPSI Mohamad Keisa Arliandi Deu-converted (1).docx

Sources Overview

25%
OVERALL SIMILARITY

1	repository.usu.ac.id INTERNET	4%
2	id.123dok.com INTERNET	3%
3	repository.usu.ac.id INTERNET	2%
4	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
5	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
6	www.scribd.com INTERNET	<1%
7	eprints.umm.ac.id INTERNET	<1%
8	kasushukumpidana.blogspot.com INTERNET	<1%
9	repository.uprvj.ac.id INTERNET	<1%
10	repository.president.ac.id INTERNET	<1%
11	www.iklangratiz.com INTERNET	<1%
12	dspace.uir.ac.id INTERNET	<1%
13	fr.slideshare.net INTERNET	<1%
14	vdocuments.site INTERNET	<1%
15	repository.ar-raniry.ac.id INTERNET	<1%
16	adoc.pub INTERNET	<1%

41	digilib.uin-suka.ac.id	INTERNET	<1%
42	digilib.unila.ac.id	INTERNET	<1%
43	repository.ub.ac.id	INTERNET	<1%
44	repository.unisba.ac.id	INTERNET	<1%
45	ejournal.unp.ac.id	INTERNET	<1%
46	lib.unnes.ac.id	INTERNET	<1%
47	repository.uksw.edu	INTERNET	<1%
48	repository.uma.ac.id	INTERNET	<1%
49	repository.unika.ac.id	INTERNET	<1%
50	wartakontraktor.wordpress.com	INTERNET	<1%
51	digilib.uinsby.ac.id	INTERNET	<1%
52	jurnal.ukdc.ac.id	INTERNET	<1%
53	jurnal.uns.ac.id	INTERNET	<1%
54	docobook.com	INTERNET	<1%
55	issuu.com	INTERNET	<1%
56	repository.ummat.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

Excluded sources:

- None

ABSTRACT

MOHAMAD KEISA ARLIANDI DEU. H1115139. LEGAL FORCE OF STANDARD CLAUSE IN FINANCING AGREEMENT AT MULTIFINANCE KREDIT PLUS GORONTALO

The method used in this study is empirical research method or non-doctrinal, an approach of facts from legal events occurring in the society. The study aims to (1) examine the legal force of standard clauses in Multifinance Kredit Plus Gorontalo Agreement. (2) to examine the form of standard clauses in Multifinance Kredit Plus Gorontalo Agreement. The results of the study indicate that (1) the legal force of standard clauses in Multifinance Gorontalo Agreement is recognized as the evidence of the agreement that the leasing party or Multifinance Kredit Plus Financing can execute the collateral when there is an agreement between both parties based on the agreement principles created (2) the form of standard clauses in Multifinance Gorontalo Agreement are, firstly, Financial Lease/Operational Lease (printed) in the form of contract agreement which is written and stated according to what is agreed, secondly, standard agreement (electronic) where all of the agreements are stated and agreed using an application service provided by the business entities. However, this does not mean that the validity of the agreement is being reduced as long as both parties agreed to be confined into an agreement. It is recommended according to the results of the study that: (1) the standard agreement that is made by the leasing party and the consumers shall ensure the legal certainty of the contract and agreement of both parties so as not to have an adverse effect on both sides particularly the society

(2) the form of standard clause in Multifinance Gorontalo Agreement as in Financial Lease/Operational Lease and Standard agreement shall prioritize the ethical values in an agreement because both parties does not meet face-to-face in an electronically made agreement and only use the provided media.

Keywords: *force, clause, standard, financing agreement*

ABSTRAK

MOHAMAD KEISA ARLIANDI DEU. H1115139. KEKUATAN HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIFINANCE KREDIT PLUS GORONTALO

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk (1). Untuk Mengetahui Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Multifinance Kredit Plus Gorontalo (2). Untuk Mengetahui Bentuk Klausula Baku Dalam Perjanjian Multifinance Kredit Plus Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Multifinance Gorontalo Adalah Sebagai Bukti Perjanjian pihak leasing atau Pembiayaan Multifinance Kredit Plus dapat melakukan kesekusi jaminan kredit apabila memang terlebih dahulu adanya perjanjian kedua belah pihak atas dasar pada prinsip perjanjian yang dilakukan sebagai mana bukti dari sebuah perjanjian yang dibuat (2). Bentuk perjanjian Klausula Baku Dalam Perjanjian Perjanjian Multifinance Gorontalo yaitu bentuk pertama Financial Lease (pembiayaan pengadaan barang)/ Operational Lease (pemberian jasa) (CETAK) dalam bentuk kontrak perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan diperjanjikan sesuai apa yang disepakati serta bentuk yang kedua Perjanjian Baku berbentuk (ELEKTRONIK) yang mana seluruh bentuk perjanjian dilakukan dan disepakati melalui layanan media aplikasi yang disiapkan oleh pelaku usaha, namun hal ini tidak mengurangi keabsahan sebuah perjanjian selama kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada sebuah perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Perjanjian baku yang dilakukan oleh pihak leasing dan konsumen harus menjamin kepastian hukum bentuk perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak, agar tidak merugikan kedua belah pihak khususnya masyarakat (2). Bentuk perjanjian Klausula Baku Dalam Perjanjian Perjanjian Multifinance Gorontalo Financial Lease (pembiayaan pengadaan barang)/ Operational Lease (pemberian jasa) (CETAK) Perjanjian Baku berbentuk (ELEKTRONIK) harus mengedepankan nilai etika dalam bentuk perjanjian karena perjanjian elektronik kedua belah pihak tidak diperhadapkan secara langsung melalui hanya media yang disiapkan.

Kata kunci: Kekuatan, Klausula, Baku Perjanjian Pembiayaan

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Keisa Arliandi Deu

NIM : H1115139

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 September 1996

Nama Orang Tua

- Ayah : Ismail Deu
- Ibu : Irma Primawanty Olli

Adik : Givari Fairus Ferdiansyah Deu



Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2002 - 2008	SDN 61 Kota Timur	Gorontalo	Berijazah
2.	2008 – 2011	SMP Negeri 2 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2011 – 2014	SMK Negeri 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2015 - 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

